

**PENETAPAN UPAH JASA POTONG UNGGAS MENURUT
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Adnan Sauqi

NPM: 1821030260



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PENETAPAN UPAH JASA POTONG UNGGAS MENURUT
HUKUM ISLAM**

(Studi Di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Adnan Sauqi

NPM: 1821030260



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing I: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Dosen Pembimbing II: Juhratul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

PENETAPAN UPAH JASA POTONG UNGGAS MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh
Adnan Sauqi

Skripsi ini berjudul Penentuan Jasa Potong Unggas Dalam Hukum Islam (Studi Di Skripsi ini berjudul Penentuan Jasa Potong Unggas Dalam Hukum Islam. Maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upah jasa terhadap potong unggas. Jasa potong unggas merupakan usaha penyembelihan unggas serta prosesnya dalam pembersihan unggas tersebut hingga siap diolah dan menjadi bahan pangan. Pada praktiknya penentuan harga upah jasa potong unggas. Penentuan upahnya sendiri dilihat dari jenis unggas, ukuran serta kesulitannya. Jenis unggasnya meliputi ayam potong, ayam ras, itik (bebek dan entok) serta angsa. Upah jasanya Rp3000,00 untuk setiap ekor jenis ayam. Sedangkan untuk jenis bebek, itik (bebek dan entok) harganya Rp5000,00 dan angsa Rp8000,00 untuk setiap ekor. Akan tetapi, apabila dari setiap jenisnya ada tingkat kesulitan serta atas jasa tambahannya dikenakan tambahan sebesar Rp1000,00-Rp3000,00. Dalam penetapan upah jasa potong dan pembayaran dilakukan setelah pelanggan menerima pesannya. Sehingga, upah yang ditentukan diakhir oleh pemilik jasa terhadap konsumen menjadi bermasalah karena jumlah nominalnya tidak sesuai dengan kriteria unggasnya. Hal inilah yang menyebabkan konsumen keberatan atas pembayaran upah yang ditetapkan oleh penyedia jasa.

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana praktik upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui praktik jasa potong unggas di Desa

Pemetung Basuki. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan, sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis.

Berdasarkan beberapa fokus masalah diatas ditemukan beberapa kesimpulan bahwa praktik upah mengupah pada jasa potong unggas jumlah nominal yang ditentukan pihak penyedia disesuaikan dengan proses dan tingkat kesulitan, serta jasa tambahannya. Oleh sebab itu, penentuan upahnya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai. Penetapan upah yang dilakukan diakhir ketika pekerjaan telah selesai sehingga menyebabkan konsumen keberatan atas pembayaran upah yang ditetapkan. Menurut hukum Islam salah satu syarat sah suatu akad yaitu adanya keridaan dari kedua belah pihak dan objek akadnya jelas. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan, sehingga penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Jasa Potong Unggas, Hukum Islam, Pemetung Basuki.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Sauqi
NPM : 1821030260
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau *daftar pustaka*. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Peneliti



Adnan Sauqi

1821030260



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Penetapan Upah Jasa Potong Unggas
Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa
Pemetung Basuki, Kecamatan Buay
Pemuka Peliung Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur)**

Nama : Adnan Sauqi
NPM : 1821030260
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Buhagi, LC., M.A.
NIP. 197403072000121002

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 1991070992018012002

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”** disusun oleh, **Adnan Sauqi, NPM:1821030260** Program Studi Hukum Ekonomis Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Sucipto, S. Ag., M.Ag.

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S. H., S. Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M. A. (.....)

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M. S. I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efi Rediah Nur, M. H.

NPM 196905081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Wahai Orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka."*
(Q.S. an-Nisā` [4] 29)




PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah Swt. atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta tulisan yang sederhana ini. Maka kupersembahkan tulisan ini kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, Atim dan Siti Muzainah yang telah penuh perjuangan membimbing dan mendoakanku serta dukungan moril maupun materi yang tiada henti untuk kesuksesan saya hingga bisa berada pada titik ini, yang tanpa keduanya saya bukanlah apa-apa. Adik-adikku tercinta, Alfin Nur Fuad dan Nahila Rabithul Syifa, terimakasih telah memberi semangat dan kasih sayangnya ketika saya mulai malas dan mulai menyerah sehingga mampu bangkit kembali.
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak bapak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu terpatih dihati.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku, teman-teman satu jurusan Muamalah angkatan 2018, KKN Desa Perjaya Barat, PPS Kelompok 11 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikan tulisan yang sederhana ini.
4. Kakak tingkat sekaligus motivator, Yati Mu'jizatin, S.H. yang telah memberikan semangat dan motivasinya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman dan sahabat kosan SARAJEVO yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah menemani saya dari tahun 2018, berkat mereka berbagai pengalaman dijalani bersama.
6. Teman sekaligus sahabat saya, Sajul Fikri, Satria Budiman dan Rudi Samsudin, S.Ag., yang selalu bisa membuat saya bahagia ketika sedang frustrasi dan depresi.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Penulis




Adnan Sauqi
1821030260

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Adnan Sauqi biasa dipanggil Sauqi, dilahirkan di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatra Selatan, pada tanggal 04 April 2000, dari pasangan yang bernama Atim dan Siti Muzainah anak pertama dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan pertama penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, lulus pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) AL-IKHLAS Pemetung Basuki, lulus pada tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah (MA) YPI Darul Huda Lebak Kajang, Kecamatan Belitang Madang Raya selama satu tahun. Kemudian, peneliti melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) AL-IKHLAS Pemetung Basuki dan selesai pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan Madrasah Aliyah, pada tahun 2018 peneliti diterima di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN sampai saat ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berfikir rahmat serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”** skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini.

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini:


1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu dan pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus

- pembimbing I yang senantiasa membantu memberikan bimbingan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
 5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, saran dan bimbingan serta kebijakannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
 6. Dosen-dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu Namanya, yang selalu setia untuk menjadi teman diskusi bagi mahasiswa.
 7. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, serta seluruh civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
 8. Teman-teman seperjuanganku terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti haturkan terimakasih kepada dosen-dosen dan sahabat-sahabat baik yang tersebut dan tidak tersebut, serta tangan ajaib yang dikirim oleh Allah sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tak mampu peneliti untuk membalasnya dan hanya doa semoga mereka senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Swt. kapanpun dan dimanapun mereka berada. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Peneliti



Adnan Sauqi

1821030260

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Penyebelihan Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Penyebelihan.....	21
2. Dasar Hukum Penyebelihan	24
3. Rukun dan Syarat Penyebelihan	29
4. Tata Cara Penyebelihan	31
B. Ijarah	32
1. Pengertian Ijarah.....	32
2. Dasar Hukum Ijarah	36
3. Rukun Dan Syarat Ijarah	40
4. Konsep Upah (<i>Ujrah</i>).....	43
a. Definisi Upah (<i>Ujrah</i>)	43
b. Macam-macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	45

c. Prinsip Upah (<i>Ujrah</i>).....	47
d. Mekanisme Penentuan Upah (<i>Ujrah</i>)	48
e. Hak Menerima Upah (<i>Ujrah</i>)	50
f. Batasan Upah (<i>Ujrah</i>).....	51
g. Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>).....	53
BAB III OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur	55
B. Pelaksanaan upah-mengupah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur	63
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	71
A. Pelaksanaan upah-mengupah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur	71
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur	74
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2021/2022

Mengenai transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan transliterasi yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa`	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta`	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	auliya-Karāmah al
----------------	---------	-------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
<i>Fathah + ya' mati</i> يسع	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
<i>Dammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

7. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan L (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Ringkasan Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal penulis akan menguraikan istilah-istilah dalam judul yang sudah disebutkan. Agar tidak ada kesalahpahaman bagi pihak pembaca, penulis akan mempermudah definisi kata per kata. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini. Maksud dari penegasan ini yaitu untuk membatasi serta menghindari terjadinya kesalahan dalam menyimpulkan. Dengan adanya penegasan dalam setiap kata maka dapat menjadi jelas dan mudah dipahami bagi setiap pembaca. Adapun istilah-istilah dalam judul karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Penetapan**, yaitu proses, cara, perbuatan menentukan, penentuan.¹
2. **Jasa**, atau sering disebut pelayanan merupakan suatu proses atau kegiatan, serta interaksi yang menjadikan perubahan dalam kondisi barang atau sesuatu hal yang tidak mengakibatkan pergantian kepemilikan barang.²
3. **Upah**, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan dengan ganti menurut syarat-syarat tertentu³
4. **Potong**, adalah kata lain dari penggal atau proses memutuskan sesuatu benda atau barang menjadi dua atau lebih menggunakan media benda tajam.⁴

¹Wiktionary, "Penetapan," Wiktionary, 2020, <https://id.wiktionary.org/wiki/penetapan>.

² Dorothea Wahyu Ariani, *Manajemen Operasi Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 11.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 115.

5. **Unggas** atau *poultry* yaitu merupakan ternak yang secara umum dapat diartikan sebagai ternak bersayap, dalam ilmu taksonomi zoologinya termasuk kedalam jenis burung. Secara umum ternak unggas mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu: bersayap, tubuhnya tertutup oleh bulu, memiliki paruh, mengambil pakan menggunakan paruhnya, memiliki dua kaki, kulit kering dan berlipat-lipat, tidak mempunyai kelenjar keringat, temperatur tubuh tinggi (41-42 derajat C). Beberapa jenis unggas yang tergolong ternak unggas meliputi: ayam, kalkun, itik, angsa, bangsa burung (puyuh dan merpati).⁵
6. **Hukum Islam**, atau syariat Islam merupakan suatu kaidah-kaidah yang berasal dari wahyu Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku mukalaf (seseorang yang menerima kewajiban) yang sudah dinyatakan dan dipercaya, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini sesuai apa yang telah dilakukan Rasulullah secara keseluruhan. Syariat dalam istilah yaitu hukum-hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt yang dibawa melalui seorang nabi untuk umat-Nya, baik itu yang berkaitan dengan akidah (kepercayaan) maupun yang berkaitan dengan amaliyah.⁶

Berdasarkan dari penegasan judul yang penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah “Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam”.

⁴ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahas, 2008), 1207.

⁵ Heni Setyoi Muharlaien, Edy Sujdarwo, Adelina Hamiati, *Ilmu Produksi Ternak Unggas*, (Malang: Ub Press, 2017), 3.

⁶ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan suatu kaidah-kaidah yang berasal dari wahyu Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku mukalaf (seseorang menerima kewajiban) yang sudah dinyatakan dan dipercaya, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini sesuai apa yang telah dilakukan Rasulullah secara keseluruhan. Syariat dalam istilah yaitu hukum-hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt yang dibawa melalui seorang nabi untuk umat-Nya, baik itu yang berkaitan dengan akidah (kepercayaan) maupun yang berkaitan dengan amaliyah.⁷

Setiap umat Islam berkewajiban memahami tentang permasalahan hukum, khususnya dalam hukum Islam. Kegiatan sehari-hari seorang muslim tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik diantaranya dalam kegiatan beribadah kepada Allah Swt maupun dalam kegiatan yang berhubungan dengan sosial di antara masyarakat pada umumnya. Permasalahan yang muncul tidak sedikit kaum muslim yang belum memahami hukum Islam, sehingga aktivitas mereka lakukan tidak didukung oleh aturan hukum yang pasti. Karena itulah, hingga sekarang cukup banyak di antara kaum muslim yang melakukan aktivitas hukum yang tidak didukung dilakukan jauh dari aturan hukum yang aturan hukum yang seharusnya. Keberadaan hukum Islam telah ada dan berkembang bersamaan dengan adanya Islam itu sendiri. Hukum Islam disini adalah keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al-quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta ijtihad para ulama.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 4.

Muamalah merupakan suatu aturan dalam kehidupan Islam yang memberikan berbagai macam warna pada setiap elemen-elemen dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam aspek ekonomi, serta dalam aspek bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan dalam ekonomi yang dilaksanakan setiap manusia dibuat menggunakan komunikasi dengan nilai-nilai yang bersifat materialisme dan spiritualisme.⁹

Ijarah yaitu suatu akad dalam pemindahan hak suatu manfaat atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jika digunakan untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika dipakai untuk menerima manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan pengertian akad *ju'alah* yaitu akad ijarah yang dalam pembayarannya didasarkan pada kemampuan objek yang disewa. Dalam akad ijarah tidak terjadi bergantinya hak kepemilikan dari objek ijarah tersebut. Objek ijarah tetap menjadi hak milik yang menyewakan.¹⁰

Dalam syariat Islam, proses penyembelihan hewan harus diperhatikan secara teliti sehingga dalam proses penyembelihan dianggap sah dan telah memenuhi syariat Islam. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang penyembelihan dari prosesnya, alat penyembelihannya, tata cara serta pembacaan tasmiyah nama Allah Swt, dan niat maupun

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 14.

¹⁰ Ali Muhayatsyah, "Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Tamlik Pada Bank Syariah," *Jurnal JESKAPE* 3, no. 2 (2019): 3. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.429>.

suatu hal yang memiliki hubungan dengan tentang penyembelihan termasuk syarat-syarat yang bersifat etis.¹¹

Jasa potong unggas merupakan usaha penyembelihan unggas serta prosesnya dalam pembersihan unggas tersebut hingga siap diolah dan menjadi bahan pangan. Dalam proses penyembelihan serta pembersihan daging dan jeroannya masih menggunakan cara manual, namun pembersihan bulu unggasnya menggunakan mesin untuk mempermudah perontokkan bulu unggas tersebut. Unggas yang telah bersih dan sudah dipotong sesuai permintaan dimasukkan ke plastik. Setelah pelanggan menerima pesannya, upah dibayarkan sesuai kesepakatan.

Pada praktiknya penentuan harga upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, berbeda-beda dalam penetapan upah atas jasanya. Penentuan upahnya sendiri dilihat dari jenis unggas, ukuran serta kesulitannya. Jenis unggasnya meliputi ayam potong, ayam ras, itik (bebek dan entok) serta angsa. Upah jasanya Rp3000,00 untuk setiap ekor jenis ayam. Sedangkan untuk jenis bebek, itik (bebek dan entok) harganya Rp5000,00 dan angsa Rp8000,00 untuk setiap ekor. Akan tetapi, apabila dari setiap jenisnya ada tingkat kesulitan serta atas jasa tambahannya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000,00-Rp3.000,00. Dalam penetapan upah jasa potong dan pembayaran dilakukan setelah pelanggan menerima pesannya.

Upah nominal atas jasa potong unggas menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sehingga ketika upah berubah karena jasa tambahan, terdapat masyarakat komplain atas

¹¹ Kamil Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visis Media, 2006), 9.

upah tambahan tersebut. Dikarenakan konsumen tidak terlebih dahulu menanyakan upah atas jasanya secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam penetapan upahnya terdapat keraguan dari konsumennya karena menjadi kebiasaan upah yang dibayar dan ditentukan ketika pekerjaan telah selesai.

Oleh sebab itu, permasalahan diatas yang telah dipaparkan, penulis tertarik dan terpenggil untuk mengangkat suatu penelitian yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Menurut Hukum Islam.**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka fokus dan sub-fokus penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana penetapan upah terhadap jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang penetapan upah terhadap jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penentuan upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Sebagai ilmu pengetahuan di bidang muamalah khususnya di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur tentang praktik upah jasa potong unggas yang sesuai dengan syariat islam.
- b. Bagi penulis, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja di lapangan secara langsung.

- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembang ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan praktik upah jasa potong unggas di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal penelitian ini ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema hampir sama dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini. Diantara penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis terdahulu yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rima Taras Nurmalia yang berjudul “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)” pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut membahas penetapan upah atas jasa pengiriman barang melalui JNE dimana barang yang dikirim tidak sampai 2 Kg akan tetapi, dihitung senilai 2 Kg oleh pihak JNE, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan yaitu membahas tentang penetapan upah terhadap suatu jasa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan studinya pada pengupahan jasa potong unggas yang tidak menentu dalam menentukan upahnya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Isla Terhadap Upah Jasa

Pengelolaan Kebun Karet (Studi Di Desa Negara Ratu Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)” pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang upah atas jasa pengelolaan kebun karet dengan kesepakatan 6 tahun. Namun, upah yang diterima tidak sesuai dikarenakan hasil dari kebun karet tersebut mulai menurun sesudah lebih 2 tahun pengelolaan, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu pada penetapan upah atas jasanya. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada objek dan studinya dimana peneliti membahas penetapan upah atas jasa potong unggas.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hanum Maulidia Harahap yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning pada Pemotongan Hewan (Studi Pada Rumah Potong Hewan di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)” pada tahun 2018, dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik pemotongan hewan dengan cara stunning (dipingsankan) terlebih dahulu yang terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu pada pemotongan hewan ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini pada penetapan upah terhadap jasa potong unggas yang ditinjau menurut hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Anggi Marseley yang berjudul “Tinjauan Tentang Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Kurir Motor Dengan Mobil Dalam Pengantaran Barang (Studi Di Lazada Bandar Lampung)” pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas tentang

perbedaan upah yang diterima oleh kurir motor dan mobil dalam jasa pengantaran, perbedaan upahnya yaitu terdapat pada gaji insetif dan gaji pokok yang diterima, kurir mobil mendapatkan upah bersih sedangkan kurir motor mendapatkan upah kotor dimana ada beberapa pemotongan untuk hal lainnya, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Persamaan dalam skripsi peneliti yaitu pada pemberian upah atas jasanya yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada fokus penelitian peneliti yang membahas tentang penetapan atas jasa potong unggas.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bagus Eka Saputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotongan Tunas Kelapa Sawit (Studi Di PTPN7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan)” pada tahun 2021. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang penetapan upah atas pekerjaan memetik tunas kelapa sawit pada PTPN7 namun, ada ketidakmerataan beban pekerjaan yang dilihat dari pohon kelapa sawitnya masih terdapat beberapa bagian tunas kelapa sawit yang belum diambil, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu membahas penetapan upah atas jasa kerjanya. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek serta studi yang meliputi penetapan upah atas jasa potong unggas.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Mahmud Rifai yang berjudul “Jual Beli Ayam Potong Yang Tidak Memenuhi Syarat Pemotongan *syar'i* (Studi Kasus di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)” pada tahun 2017, dalam skripsi ini mendeskripsikan permasalahan

pemotongan ayam yang belum memenuhi syariat Islam karena masih terdapat urat-urat pada leher ayam yang belum disembelih secara sempurna. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang menjelaskan tentang kehalalan unggas ayam ditinjau dari syariat Islam. Sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis yaitu lebih berfokus pada pengupahan terhadap jasanya ditinjau dari hukum Islam.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Septiana Tri Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)” pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut membahas tentang upah atas petugas listrik yang meminta upah tambahan pada warga setempat dengan pembulatan upah jika tagihan listrik satu rumah Rp.36.000,00 maka dibulatkan Rp.40.000,00 oleh petugasnya, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yaitu terdapat pada pembayaran upah yang ditinjau dalam Hukum Islam. Sedang perbedaannya yaitu pada fokus permasalahannya yang membahas penetapan upah atas jasa potong unggas.

H. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah memiliki arti bahwa

dalam aktivitas penelitian ini berdasarkan menurut ciri-ciri keilmuan yaitu empiris, rasional, dan tersusun sistematis. Rasional memiliki arti dalam aktivitas penelitian tersebut dilakukan menggunakan cara-cara yang masuk akal, oleh karena itu tercapai oleh penalaran manusia. Empiris memiliki arti yaitu cara-cara yang digunakan dapat dipahami oleh indera manusia, Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, oleh karena itu orang lain dapat memahami dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹²

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna yang lebih difokuskan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme (biasanya disebut paradigma interpretif dan konstruktif), digunakan dalam meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai kebalikannya yaitu eksperimen) dimana peneliti memiliki peran sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi (gabungan), analisis data memiliki sifat induktif atau kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih memusatkan makna dibanding membuat kesimpulan secara

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B* Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

umum.¹³ Pada dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk menemukan realitas yang sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang memiliki jumlah banyak, menjadikan informasi yang lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami sesuai apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik pengupahan jasa potong unggas dalam hukum Islam di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif tidak memakai populasi, karena penelitian kualitatif diawali dari suatu kasus tertentu dalam situasi sosial tertentu dan hasil analisisnya tidak dimuat ke populasi, namun diteruskan ke tempat lain dalam situasi sosial yang memiliki kesamaan terhadap kondisi sosial pada kasus yang sedang diteliti.¹⁴ Adapun populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pemetung Basuki Kecamatan Buay Pemuka

¹³ Ibid., 9.

¹⁴ Ibid., 216.

Peliung Kabupaten OKU Timur dalam penelitian ini yaitu berjumlah 114 orang terdiri dari 2 orang pemilik usaha jasa potong unggas, dan 10 orang konsumen dalam seminggu pada tanggal 21- 28 November 2021.

- b. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil secara khusus sesuai prosedur guna mewakili populasi tersebut. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, akan tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan, teman dan guru dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis, bukan sampel statistik. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.¹⁵ Menurut Suharmi Arikunto, apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka jumlah sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila jumlah penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan sampling purposif (*Purposive sampling*) yaitu peneliti menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Kemudian peneliti menggunakan 10% dari jumlah populasi, maka dalam penelitian ini sampelnya sebanyak 12 orang terdiri dari 2 orang pemilik, 10 orang konsumen.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Refisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 113.

a. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat maupun pihak terkait dengan penelitian.¹⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pelaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumen maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁹ Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, 224.

menggunakan manipulasi apapun.²⁰ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan-pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pengupahan jasa potong unggas yang terjadi di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur, guna mendapatkan gambaran secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada pemilik usaha serta pekerja yang melakukan kegiatan pengupahan dalam jasa potong unggas dan konsumen tetap tentang jasa potong unggas tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak

²⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, 137.

membahas mengenai narasumber yang akan diteliti.²² Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang pelaksanaan upah jasa potong unggas dalam hukum Islam yang dilakukan di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang perspektif hukum Islam terhadap pengupahan jasa potong unggas yang terjadi di Desa Pemetung Basuki, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten OKU Timur.
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Sistematika dapat diartikan sebagai kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

²² Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019): 8. <https://doi.org/10.52490/jomfsip.v6i1.219>.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²³ Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun penelitian dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka, penulis akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB pertama merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya meliputi penjelasan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, 245.

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua landasan teori yaitu penjelasan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bab ini, menjelaskan tentang pemotongan (penyembelihan), ijarah, dan upah (*ujrah*). Dalam penjelasannya memuat teori-teori, buku-buku dan serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul dalam penelitian yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini.

BAB ketiga deskripsi objek penelitian, yaitu suatu hal yang menjadi sasaran dalam penelitian ini, yang menjelaskan deskripsi objek yang diteliti yang berisi gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data penelitian.

BAB keempat merupakan analisis data penelitian dari penelitian penulis, yang berkaitan dengan penentuan jasa potong unggas dalam hukum Islam di Pemetung Basuki.

BAB kelima merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penelitian ini penulis menjelaskan secara singkat mengenai seluruh penemuan dan hasil akhir yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyembelihan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Penyembelihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyembelihan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyembelih, penggorokan, pemotongan (leher), dan pembantaian.²⁴ Dalam istilah *fiqh* pemotongan disebut *zabḥ*, Qathruf mengatakan bahwa asal kata *zabḥ* dalam bahasa adalah *tamām* (penyempurnaan). Sedangkan dalam syariat, *zabḥ* adalah suatu ungkapan sebuah menumpahkan darah yang disertai dengan niat kepada Allah Swt.²⁵

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah atau membunuh suatu hewan.²⁶ Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa Penyembelihan adalah proses pemotongan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan atau tenggorokan, dan dua pembuluh darah (*vena jugularis* dan arteri *carotids*).²⁷

Secara terminologis, ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan mazhab- mazhab fikih, sesuai dengan perbedaan tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut. Menurut Mazhab Hanafi dan

²⁴ Sumarninong Jubair, Yanti Rosalina Nitboho, Anton, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Hewan Oeba Kupang)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 1 (2021): 575. <https://doi.org/10.1234/elkatarie.v4i1.4134>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, trans. Abdul Heyyie al-kattani Dkk (Depok: Gema Insani, 2011).

²⁷ Mohamad Solek, "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC)," *DIMAS* 17, no. 2 (2017): 302. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2431>.

Maliki, penyembelihan adalah suatu tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian diantara bagian bawah leher, dengan tempat tumbuhnya jenggot yaitu tulang rahang bawah.²⁸

Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa penyembelihan merupakan suatu tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi dan lokasi pemotongan itu bisa dibagian bawah leher (*al-Halq*) atau dibagian bawah leher (*labbah*), atau di situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di leher, maka dilakukan penikaman di bagian mana saja dari tubuh hewan itu.²⁹

Sembelihan dalam istilah *fiqh* disebut *zabħ* yang berarti baik atau suci, dipakai istilah *zabħ* untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dalam syariat, *zabħ* adalah ungkapan untuk sebuah penumpahan darah yang disertai dengan niat kepada Allah Swt.³⁰

Penyembelihan dibagikan kepada tiga bagian:

- a) *Az-Zabħu* yaitu memotong batang leher sebelah atas hewan yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu.
- b) *An-Naħru* yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Cara ini disunatkan untuk menyembelih unta. Sedangkan hewan lainnya seperti

²⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, 304.

²⁹ Ibid.

³⁰ Musa, *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, 91.

sapi, kambing dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas.

- c) *Al-‘aqrū* yaitu sembelihan darurat (terpaksa). Penyembelihan terpaksa dilakukan dengan cara melukai hewan dibagian manapun yang membawa kematian hewan tersebut.

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang *ta’abbudi* yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (*maqdūr ‘alaih*), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (*gair maqdūr ‘alaih*).³¹

Penyembelihan yang sah menurut syariat bisa dilakukan terhadap hewan yang sehat dan hewan yang sakit. Oleh karena itu, boleh menyembelih hewan yang sakit meskipun kondisinya sudah hampir mati selama memang masih ada sisa kehidupan pada hewan itu.³² Juru sembelih yang lebih direkomendasikan dan harus diperhatikan adalah penyembelih diutamakan laki-laki, karena dianggap lebih kuat, walaupun daging hasil

³¹ Arif Rijal Ansori, Hemi Adisti, Ilham Mujahid, “Analisis Penyembelihan Hewan Dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih Bin Fauzan,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 716. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2>.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, trans. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2016), 418.

sembelihan dari penyembelih wanita juga halal untuk dikonsumsi.³³

2. Dasar Hukum Penyembelihan

Firman Allah dalam surah *al-Mā'idah* [5] ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
دَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۝ ۳

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja

³³ Suluh Nusantoro, Aan Awaludin, Yudhi Ratna Nugraheni, "Teknik Handling Dan Penyembelihan Hewan Qurban" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2017): 86. <http://dx.doi.org/10.35726/jpmp.v7i.>

berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Mā'idah:[5]3)

Ayat tersebut menjelaskan beberapa hukum sebagai berikut:

- 1) Pengharaman bangkai (hewan yang mati bukan karena disembelih dengan penyembelihan yang sah secara syariat) dan yang memiliki hukum sama dengan bangkai, yaitu hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena hantaman benda tumpul, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena tertanduh hewan yang mati karena dimangsa binatang buas, hewan yang disembelih di atas *an-Nuṣub* (bebatuan yang berada di sekitar Ka'bah), dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah Swt.³⁴
- 2) Ketika hewan-hewan yang tersebutkan pada poin nomor satu ditemukan masih dalam keadaan hidup, lalu disembelih dengan penyembelihan yang sah menurut syariat, daging hewan itu diperbolehkan untuk dikonsumsi.³⁵

Ayat ke-3 surat *al-Mā'idah* secara khusus membahas tentang sesuatu yang haram dimakan, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, binatang yang mati tercekik, binatang yang mati terpukul, binatang yang mati terjatuh, binatang yang mati karena ditanduk binatang lain, dan binatang yang karena diterkam atau dimakan binatang

³⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 417.

³⁵ Ibid.

buas, kecuali yang sempat disembelih. Semua bagian terakhir ini bisa dimasukkan dalam kategori bangkai.³⁶

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil keterangan bahwasannya Allah telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan haram sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa makanan hewan yang berhubungan dengan penyembelihan ini, harus diperhatikan betul tentang jenis hewan apa yang harus disembelihkannya, siapa yang menyembelihkannya. Oleh karena itu, diharamkan makan daging binatang yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, atau yang disembelih bukan atas nama Allah.³⁷

Kemudian Allah berfirman dalam surah *al-An'ām* [6] ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ
لَيُؤْخِرُونَ إِلَىٰ أُولِيَانِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ
١٢١

“Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.” (Q.S. *al-An'ām* [6]: 121).

³⁶ Muhammad Ansori, “Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Maidah Ayat 3-5),” *Islamitsch Familirech Journal* 1, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.32923/ijf.v1i01.1492>.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 132.

Sebagian ulama mengambil dalil dari firman Allah surah *al-An'ām* [6] ayat 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 121 bahwa binatang yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah hukumnya tidak halal, meskipun yang menyembelih adalah muslim. Hukum tidak membaca basmalah, baik disengaja maupun lupa, para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, diantaranya yaitu:

- a) Dawud Az-Zahiri berpendapat bahwa sembelihan Muslim tidak boleh dimakan jika dia sengaja tidak menyebut nama Allah atau lupa. Pendapat ini berdasarkan pada makna ayat secara zahir.
- b) *Syafi'iyah* berpendapat bahwa meninggalkan bismillah adalah halal secara mutlak.³⁸ Hal ini berdasarkan surah *al-Mā'idah* [5] ayat 3.

Allah Swt. membolehkan sembelihan walaupun tidak dibacakan basmalah sebab ia tidak termasuk bagian dari *Az-Žabhu* (penyembelihan). *Az-Žabḥ* menurut bahasa adalah sobek dan terbuka, kedua makna itu sudah ada proses penyembelihan. Pendapat *Syafi'iyah* juga berdasarkan pada hadis Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Aisyah, dia berkata, "Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kaum tersebut baru saja masuk Islam. Mereka datang membawa daging, sementara kami tidak tahu apakah mereka membaca bismillah ketika menyembelih atau tidak? Apakah kami boleh memakannya? Lalu Rasulullah Saw. Berkata:

سَمُّوا لِلَّهِ وَكُلُّوا

"*Bacalah bismillah lalu makanlah.*" (H.R. Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)³⁹

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4*, trans. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2016), 312.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib.

إِسْمُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، سَمِيَ أَوْ لَمْ يُسَمَّ

“Nama Allah ada di hati setiap Mukmin, baik disebut atau tidak”. (H.R. ad-Daruquthni)⁴⁰

Jumhur Ulama (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad) berpendapat bahwa binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dengan sengaja adalah haram dan tidak boleh dimakan dan ia termasuk bangkai. Adapun binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah karena lupa atau orang yang menyembelihnya adalah seorang muslim yang bisu atau dipaksa untuk tidak membaca basmalah, hukumnya halal. Ulama mazhab Hambali menambahkan bahwa barangsiapa yang tidak membaca basmalah meskipun lupa pada saat berburu, binatang itu tidak boleh dimakan. Dengan kata lain, binatang sembelihan yang tidak dibacakan bismillah karena lupa boleh dimakan, sedangkan pada binatang buruan tidak boleh.

Orang yang lupa tidak termasuk orang yang meninggalkan bismillah sebab bismillah ada dalam hatinya. Dengan demikian, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah dengan sengaja adalah haram. Binatang yang disembelih tidak dengan membaca bismillah karena lupa tidaklah termasuk binatang yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Orang yang sengaja tidak membaca basmalah tidak bisa disamakan dengan orang yang lupa sebab dia meninggalkan membaca

³⁹ Ibid., 313.

⁴⁰ Ibid.

bismillah karena sengaja. Seakan-akan dia juga menafikannya dari dalam hatinya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Penyembelihan

Rukun-rukun penyembelihan antara lain

1) Niat

Niat yaitu berkehendak hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor hewan. Para ulama fikih sepakat untuk mensyaratkan niat untuk menyembelih hewan tertentu meski salah perkiraan atau salah jenis yang disembelih, atau salah sasaran. Jika urat leher hewan sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelihnya, maka sembelihannya tidak boleh dimakan.⁴²

2) Menyebut Nama Allah

Membaca basmalah ketika menyembelih tepatnya ketika tangan mulai bergerak untuk menyembelih leher hewan. Disunnahkan juga untuk membaca takbir bersama basmalah dengan mengucapkan “*Bismillāhi Allāhu Akbar*”.⁴³ Jika seseorang sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih atau yang sejenisnya, maka sembelihannya tidak sah. Akan tetapi, kalau lupa atau yang menyembelih itu seorang muslim yang bisu, maka sembelihannya tetap boleh dimakan. Karena pada dasarnya ia telah berzikir di dalam hatinya.⁴⁴

⁴¹ Ibid.

⁴² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, 314.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Quran Dan Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 314.

3) Menyembelih pada bagian leher

Menyembelih pada bagian leher yang terletak di kerongkongan dengan menyembelih tenggorokan dan seluruh urat leher untuk jenis burung meskipun burung unta, dan untuk kambing. Sedangkan memotong pada pertengahan dada untuk unta dan jerapah. Adapun untuk sapi boleh melakukan penyembelihan seperti biasanya.⁴⁵

4) Mengalirkan darah

Dengan mengalirkan darah atau dengan berburu, atau melukai bagian hewan liar yang tidak dapat disembelih secara wajar, bukan pada hewan jinak seperti kambing burung dara. Akan tetapi, jika yang jinak itu menjadi liar maka boleh disembelih dengan melukainya.⁴⁶

Kemudian syarat-syarat penyembelihan itu antara lain:

1) Orang yang menyembelih

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menyembelih yaitu mumayiz dan berakal, muslim atau dari golongan ahlul kitab, secara sadar melakukan penyembelihan tersebut sekalipun dalam keadaan terpaksa melakukannya.⁴⁷

2) Hewan yang disembelih

Hewan yang hendak disembelih harus dalam keadaan hidup. Apabila seorang muslim menemukan hewan hidup dalam keadaan terluka, ia diperbolehkan menyembelih hewan tersebut. Ketentuan ini hanya berlaku untuk hewan yang hidup di air karena seluruh

⁴⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, 319.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid., 310.

hewan yang hidup halal dikonsumsi, selama belum membusuk.⁴⁸

Kriteria hewan yang akan disembelih hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi manusia dengan cara disembelih haruslah memenuhi syarat: Hewan yang dikategorikan boleh dikonsumsi dan bukan yang diharamkan dalam hukum fikih misalnya sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, angsa, kelinci. Hewan dalam keadaan hidup (bukan bangkai yang telah mati).⁴⁹

3) Alat Penyembelihan

Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus yang tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang itu dan tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Oleh karena itu, alat yang dipakai sebaiknya terbuat dari besi dan tembaga, seperti pisau atau golok. Sementara itu, gigi, kuku, dan tulang tidak boleh dipergunakan untuk menyembelih meskipun tajam dan lancip.⁵⁰

4. Tata Cara Penyembelihan

Adapun urutan cara penyembelihan hewan sebagai berikut:

- 1) Hewan yang akan disembelih direbahkan.

⁴⁸ Sumarninong Jubair, Yanti Rosalina Nitboho, Anton, "Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Hewan Oeba Kupang), 580. <https://doi.org/10.1234/elkatarie.v4i1.4134>.

⁴⁹ Nurjannah, "Makanan Halal Dan Penyembelihan Secara Islami (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim)," *Jurnal Aplikasi Ilmu- Ilmu Agama* 7, no. 2 (2006): 148. <https://doi.org/10.8330/aplikasiav7i2206>.

⁵⁰ Nur Fitriana Suardi Kaco, "Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," *J-AIIF- Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 5, no. 2 (2020): 152. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1845>.

- 2) Dilakukan dengan menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula hewan yang akan disembelih.
- 3) Potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher, sampai putus agar lekas mati.
- 4) Saat menyembelih, membaca basmalah yaitu *Bismillāhi Allāhu Akbar* (Dengan menyebut nama Allah, Allah maha besar).
- 5) hewan yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati.
- 6) Setelah hewan itu benar-benar mati sempurna, barulah boleh dikuliti.⁵¹

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata - أجر - يأجر (*ajara -ya`jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi dari sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* berarti upah imbalan atau imbalan sebuah pekerjaan. *Al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.⁵² Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu kegiatan muamalah dalam keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa penginapan dan lain-lain.

⁵¹ Ibid., 153.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 101.

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan para ulama fikih yaitu:⁵³

- a. Menurut *Hanafiyah* bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”.

- b. Berdasarkan pendapat *Syafi'iyah*:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ
وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

- c. Berdasarkan pendapat *Malikiyah* dan *Hanabilah*:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

- d. Berdasarkan pendapat syekh Syihab Al-Din dan syekh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- e. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

ijarah, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

- f. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”
- g. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: “akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah *al-'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan ijarah *az-Žimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *al-Ijarah*”⁵⁴
- h. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan dengan ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵⁵ Dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Dalam hal ini terlihat ketika menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dengan menerima upah).⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 51.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 115.

⁵⁶ *Ibid.*, 113.

- i. Ensiklopedia Fikih mendefinisikan *al-Ijārah* yaitu:

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى تَمْلِيكِ مَنُفَعَةٍ بِعَوَاضٍ

“Akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu”.⁵⁷

- j. Definisi ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah ialah: hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi:

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

Berangkat dari beberapa definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu

⁵⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 102.

yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- b. Adanya akad antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- d. Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- e. Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas
- f. Dilaksanakan dalam periode tertentu.⁵⁸

Berbagai pernyataan diatas intinya memberikan pemahaman bahwa ijarah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ijarah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah, “ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.⁵⁹

2. Dasar Hukum Ijarah

Ulama sepakat bahwa diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi Al-Quran, hadis, ijmak.⁶⁰

⁵⁸ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, 51.

⁵⁹ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 102.

⁶⁰ Ibid.

a. Al-quran

Firman Allah dalam surah *al-Qaṣaṣ* [28] ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ٢٦

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qaṣaṣ [28] 26)

Berdasarkan nas-nas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukum Islam.⁶¹

Firman Allah dalam surah *aṭ-Ṭalāq* [65] ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ٦

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. aṭ-Ṭalāq [65] :6)

Isi Kandungan Al-Qur’an Surah *aṭ-Ṭalāq* [65] ayat 6 di atas dari *Tafsir Al-Wajiz* Syaikh Prof. Dr.

⁶¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah beliau mengatakan bahwa Allah menganjurkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri. Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal selama masa idah di rumah-rumah untuk istri tinggal di dalamnya, sesuai dengan kemampuan suami. Dan suami berkewajiban tidak menyempitkan dalam nafkah sampai melahirkan anaknya dan tempat tinggal sehingga tidak mengharuskan istri meninggalkan hak-haknya.

Kemudian jika mereka menyusui anak-anak mereka, maka suami harus memberikan upah dan musyawarahkanlah atas apa yang didasari dengan kebaikan yang tidak berbentuk kemungkaran. Apabila jika ibunya menolak untuk menyusui anaknya, kecuali dengan upah yang besar, maka wajib bagi kalian wahai para suami untuk mencari perempuan lain yang mau menyusui anak kalian, begitu juga seandainya mereka menahan untuk tidak menyusui karena sebab ingin upah yang besar atau yang lainnya, kalian harus memusyawarahkannya, untuk dapat menyusui anak kalian.⁶²

Dalil diatas menunjukkan bahwa “Apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.⁶³

⁶² Rina Desiana, Nuraini, Fithriady, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar),” *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2020): 24. <https://doi.org/10.10052/ekov2.i2.220>.

⁶³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 216.

b. Hadis

Hadis ke-777

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudry Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (H.R. Abdul Razzaq dalam hadis munqathi'. Hadis maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).”⁶⁴

Maksud dari hadis diatas adalah hendaklah menentukan upah ketika mempekerjakan pekerja, agar suatu pekerjaan itu terlihat jelas upahnya. Serta, dalam menentukan upahnya disepakati para pihak yang terlibat demi kebaikan dan keadilan orang yang melakukan akad.

c. Ijmak

Ijmak dalam pelaksanaan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasannya ijarah diperbolehkan, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada dasarnya ijarah juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.⁶⁵

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: M. Arifin Kurnia, 2018), 80.

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang menentukan sah atau tidaknya akad.⁶⁶

a. Rukun-rukun Ijarah

1) *Mu'jir* dan *musta'jir*

Mu'jir dan *musta'jir* adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah serta yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir* orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu telah baligh, berakal, pandai dalam mengendalikan harta (tasaruf), dan saling rida satu sama lain. Bagi orang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui suatu barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁶⁷

2) *Ṣigat* ijarah

Ṣigat ijarah yaitu ijab kabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang melakukan akad baik secara verbal atau dalam bentuk yang lain.

3) Objek akad ijarah, yaitu:

a) Manfaat barang dan sewa

b) Manfaat jasa dan upah⁶⁸

⁶⁶ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 6. <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

⁶⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 118.

⁶⁸ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 108.

b. Syarat-syarat ijarah

Syarat ijarah merupakan syarat yang sama halnya syarat yang terdapat pada syarat jual-beli, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad atau perjanjian

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai syarat ini. Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, orang yang akad harus mukalaf, yaitu balig dan berakal, sedangkan anak mumayiz belum dapat dikategorikan ahli akad. Berbeda dengan pendapat tersebut, *Hanafiyah* menyatakan bahwa ahli akad tidak diharuskan balig serta anak mumayiz (minimal 7 tahun), diperbolehkan dalam akad, namun jika barang tersebut bukanlah miliknya, maka akad diperbolehkan di bawah persetujuan walinya. Sedangkan *Malikiyah* lebih cenderung menjabarkan perihal balig dan mumayiz dalam hal akad. *Malikiyah* berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sementara balig merupakan syarat dalam hal penyerahannya

2) Syarat pelaksanaan akad

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, ijarah *al-Fudul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

3) Syarat sah

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad.

b) *Ma'qud 'alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan dalam barang tersebut, akan menghilangkan pertentangan antara 'aqid. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut adalah, dengan

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu serta jenis pekerjaannya.

- c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti halnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat fardu, puasa, dan hal-hal semacam itu.
 - d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti halnya menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya.
- 4) Syarat Lazim
- a) *Ma'qud 'alaih* terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat padanya, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
 - b) Tidak ada uzur yang membatalkannya akad.

Sifat ijarah memiliki perbedaan di antara para ulama. Menurut ulama *Hanafiyah*, ijarah merupakan akad lazim yang boleh dibatalkan, menurut asalnya, bukan pada pemenuhan akadnya. Ijarah juga batal apabila salah seorang yang akad wafat, dan akad tersebut tidak dapat dialihkan pada ahli warisnya. Sebaliknya, Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Sementara apabila dalam akad tersebut terdapat salah satu

'*aqid* yang wafat, maka ijarah tersebut tidaklah batal namun beralih kepada ahli waris.⁶⁹

4. Konsep Upah (*Ujrah*)

a. Definisi Upah (*Ujrah*)

Ujrah berasal dari kata *الأجر-والأجرة* yang artinya upah. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat ialah pemberian imbalan kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.⁷⁰

Ujrah dan ijarah merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas ijarah terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi ijarah berarti *bai al-Manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.⁷¹

Ijarah merupakan salah satu kegiatan bermuamalah manusia dengan sesamanya. *Al-Ijārah* merupakan asal kata dari *al-Ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-'iwad* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. Ijarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu

⁶⁹ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018): 75. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>.

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 432.

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 277.

pihak yang memiliki benda disebut *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian syariat ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*.

Perbedaannya kalau ijarah merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁷² Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat *ajran* atau *ujrah* (upah). Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. *Ujrah* yaitu upah atau upah untuk kerja. Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*⁷³

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *ujrah* adalah suatu akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁷⁴ Upah (*ujrah*) juga berkaitan dengan jasa, Kotler mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi,

⁷² Ibid.

⁷³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 234.

⁷⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

yang umumnya dihasilkan dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah.

b. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:⁷⁵

1. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-Musamma*)

yaitu upah yang sudah disebutkan dalam kesepakatan awal yang harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dengan demikian pihak *musta'jir* (pemberi upah) tidak boleh dipaksa memberikan upah yang lebih besar kepada *ajir* (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak *ajir* tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sepadan (*ajrun Mišli*)⁷⁶

2. Upah yang sepadan (*ujrah al-Mišli*).

Ujrah al-Mišli adalah Upah yang sepadan dengan pekerjaan serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pekerja dan penerima

⁷⁵ Lutfiana Ulfa, Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, "Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjung Sari Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1935. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3487>.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 361.

kerja pada saat transaksi pembelian jasa. Maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati dengan demikian mereka harus menentukan upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁷⁷

Upah mengupah atau ijarah *'ala al-'amal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah *'ala al-'amal* terbagi menjadi dua, yaitu:⁷⁸

1. Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. Ijarah *Musyitarik*

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

⁷⁷ Muhammad Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1990), 99.

⁷⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 133.

c. Prinsip Upah (*Ujrah*)

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada prinsip pengupahan, agama Islam mengenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan upah. Adapun prinsip-prinsip pengupahan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Sudah selayaknya seorang pengusaha untuk memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, seorang buruh berhak menuntut upah kerja yang seimbang dan tanpa harus mengintimidasi atau merugikan pihak lain bahwa prinsip utama dalam pengubahan adalah prinsip keadilan yang dimana terletak pada kejelasan akad. Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian kerja, selayaknya seorang mu'jir ataupun musta'jir harus mengetahui besaran upah dan tata cara pembayaran upahnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip keadilan dalam segala bentuk kegiatan muamalah, seperti menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur gharar atau riba.

2. Prinsip Kelayakan

Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun kata layak di sini bermakna sebagai berikut:

- 1) Bermakna mampu mencukupi kebutuhan sedang, pangan, dan papan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu,

dimana para pengusaha Arab sering kali memperhatikan kehidupan karyawan mereka di luar lingkungan kerjanya.

- 2) Bermakna sesuai dengan pasaran, yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain, yaitu dengan cara mengurangi hak orang lain. Contohnya memberi upah jauh di bawah yang biasanya diberikan.⁷⁹

d. Mekanisme Penentuan Upah (*Ujrah*)

1. Sistem pengupahan dalam hukum Islam

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuakannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.⁸⁰

2. Faktor-faktor dalam penetapan upah

Untuk menetapkan upah bagi seorang pekerja bukanlah pekerjaan mudah, permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan untuk mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Berikut pendapat dari beberapa ulama mengenai faktor-faktor penetapan upah bagi pekerja, yakni:

⁷⁹ Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 368.

⁸⁰ Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008), 332.

- a) Mawardi dalam “*Al-Ahkam Al-Sultaniah*” berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya dapat menutupi kebutuhan minimum.
- b) Al-Nabhani mendasarkan upah pekerja kepada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah, atau tingginya tarif tertentu.
- c) Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Jika kedua telah sepakat atas suatu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (*al-ajru al-musamma*), maka keduanya terikat dengan upah tersebut. Jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah maka keduanya terikat dengan para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga tersebut (*al-ajru al-misli*).
- d) Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.⁸¹ Kewajiban yang ditentukan oleh Islam adalah, hendaknya setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih. Termasuk diantara akhlak yang mulia adalah memberikan tambahan kepada buruh dengan sesuatu diluar upahnya sebagai hadiah atau bonus dirinya, khususnya jika ia menunaikan pekerjaannya dengan

⁸¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Teori Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 25.

baik. Hal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah tentang upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni antara buruh dan pengusaha.⁸²

Dalam Islam orang yang telah memberikan jasa berhak mendapatkan upah atas jasanya, meskipun tidak ditentukan diawal dalam kaidah *fiqhiyyah*:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum”*⁸³

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *mustajir*. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-tunda.⁸⁴

e. Hak Menerima Upah (*Ujrah*)

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupan merupakan sebuah keniscayaan, dalam artian tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi.⁸⁵

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu

⁸² Ibid.

⁸³ M. Kholis Arrosid, Heri Mafudhi, “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam,” *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 122. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, trans. Hafidduddin Dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997).

⁸⁵ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur’an,” *Asas* 9, no. 1 (2017): 66. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>.

pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.⁸⁶

Dalam hal ini, upah berhak diterima apabila telah memenuhi ketentuan yaitu:⁸⁷

- 1) Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah)”
- 2) Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.
- 3) Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- 4) Mempercepat dalam pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat dalam pembayaran.

e. Batasan Upah (*Ujrah*)

1. Upah yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam tidak pernah mengharamkan akad pengupahan dalam bermuamalah atau dalam suatu perdagangan jasa kecuali dalam ruang lingkup perdagangan ada dan mengandung unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan suatu hal-hal yang

⁸⁶ Ika Novi Nur Hidayanti, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az-Zarqa* 7, no. 2 (2017): 196. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1463>.

⁸⁷ Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, 21.

dilarang, seperti upah yang melibatkan menjual daging babi, menjual patung, menjual khamr serta barang-barang haram lainnya, ataupun dari barang yang pemanfaatannya untuk kemaksiatan dan diharamkan dalam Islam, maka setiap yang diperaktikan dalam hal itu maka akan menghasilkan suatu upah yang haram atau kotor.⁸⁸

2. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa haji, dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang dalam pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dan yang menyewa azan, iqomah, dan menjadi imam haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur'an untuk dirinya Al-Qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain.⁸⁹

Dari Abdullah bin as-Sa'di: Umar telah memakai jasaku untuk mengumpulkan zakat. Setelah aku selesai mengumpulkan kemudian diserahkan kepada Umar, dia memerintahkan agar aku diberi upah. Aku berkata:

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 244.

⁸⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 188.

“Semua kukerjakan ikhlas karena Allah”. Umar pun menjawab: “Aku juga pernah menjadi amil zakat semasa Rasulullah Saw., lalu aku diberi upah, maka aku berkata seperti yang engkau katakan tadi (semua kukerjakan dengan ikhlas karena Allah) Rasulullah Saw. pun bersabda: “Apabila engkau diberi sesuatu tanpa memintaminta maka makanlah dan sedekahkanlah!” (HR Bukhari dan Muslim)

Kalangan *Malikiyyah* dan *Syafi'iyyah* membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zahir, hadis yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.

2. Menyewakan barang sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika awal akad. Bila ada kerusakan terhadap suatu benda yang disewakan, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan dari akibat *musta'jir*. Apabila kerusakan atau kecelakaan akibat kelalaian *musta'jir* maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir*.⁹⁰

f. Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

1. Menurut *Hanafiyah ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya

⁹⁰ Ibid.

hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh (rusak) karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ujrah* merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

2. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
3. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
4. Akad berakhir *iqālah* (menarik kembali). Ijarah ataupun *ujrah* adalah akad *mu'awaddah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqla seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.⁹¹

⁹¹ Saipudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 284.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: M. Arifin Kurnia, 2018.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Refisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Translated by Abdul Heyyie al-kattani Dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Translated by Abdul Heyyie al-kattani Dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Translated by Malik Ibrahim. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Tafsir Al-Munir Jilid 4*. Translated by Malik Ibrahim. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Dedy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahas, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Dorothea Wahyu Ariani. *Manajemen Operasi Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Eggi Sudjana. *Islam Fungsional*. Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Muhammad Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara: Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1990.
- Muharlaien, Edy Sujdjarwo, Adelina Hamiati, Heni Setyoi. *Ilmu Produksi Ternak Unggas*. Malang: Ub Press, 2017.
- Musa, Kamil. *Ensiklopedia Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*. Solo: Ziyad Visis Media, 2006.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Ruslan Abdul Ghofur. *Teori Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Yaqub, Ali Mustofa. *Kriteria Halal Haram Pangan, Obat Dan Kosmetika Menurut Al-Quran Dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Yusuf Qardhawi. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

———. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Translated by Dkk Hafidduddin. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Referensi Jurnal

Aan Awaludin, Yudhi Ratna Nugraheni, Suluh Nusantoro. "Jurnal Pengabdian Masyarakat" 2, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.35726/jpmp.v7i>.

Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>.

Ansori, Muhammad. "Makanan Haram Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan (Kajian Tafsir Ahkam Surat Al-Maidah Ayat 3-5)." *Islamitsch Familirech Journal* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1492>.

Arischa, Suci. "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.52490/jomfsip.v6i1.219>.

Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an." *Asas* 9, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1214>.

Eva Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*

- 17, no. 2 (2017).
<http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010).
<https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626> .
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)” 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hemi Adisti, Ilham Mujahid, Arif Rijal Ansori. “Analisis Penjualan Hewan Dengan Cara Metode Stunning Menurut Pemikiran Shalih Bin Fauzan.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020).
<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2>.
- Heri Mafudhi, M. Kholis Arrosid. “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam.” *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>
- Ika Novi Nur Hidayanti. “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Az-Zarqa* 7, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1463>.
- Muhajir, Hajar Mukaromah, Waluyo Sudarmaji, Lutfiana Ulfa. “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjung Sari Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021): 1935.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3487>.
- Muhayatsyah, Ali. “Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bi Tamlik Pada Bank Syariah.” *Jurnal JESKAPE* 3, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.429>.
- Nuraini, Fithriady, Rina Desiana. “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan

Montasik Kabupaten Aceh Besar).” *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.10052/ekov2.i2.220>.

Nurjannah. “Makanan Halal Dan Penyembelihan Secara Islami (Suatu Bimbingan Bagi Masyarakat Muslim).” *Jurnal Aplikasi Ilmu- Ilmu Agama* 7, no. 2 (2006). <https://doi.org/10.8330/aplikasiav7i2206>.

Rahman, Afsur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002. <https://doi.org/10.8330/aplikasiav7i2206>.

Solek, Mohamad. “Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Center (WHRC).” *DIMAS* 17, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2431>.

Suardi Kaco, Nur Fitriana. “Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal).” *J-AIIF- Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 5, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1845>.

Yanti Rosalina Nitboho, Anton, Sumarninong Jubair. “Pelaksanaan Penyembelihan Hewan (Studi Di Rumah Hewan Oeba Kupang).” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1234/elkatarie.v4i1.4134>.

Referensi Website

Wiktionary. “Penetapan.” Wiktionary, 2020. <https://id.wiktionary.org/wiki/penetapan>.

Referensi Wawancara

Aisyah, “Kesesuaian Dalam Menentukan Upah”, wawancara, 05 Desember 2021.

- Enal, “Proses Penyembelihan Unggas”, wawancara, 10 November 2021.
- Muhrodin. “Sejarah Dan Perkembangan Desa Pemetung Basuki.” *Arsip Desa Pemetung Basuki*. 2021.
- Ningtiyas, “Keinginan Konsumen Terhadap Daging Unggas”, wawancara, 22 November 2021.
- Prasetyo, “Tingkat Upah Atas Jasa Potong Unggas”, wawancara, 22 November 2021.
- Roslina, “Kenaikan Atas Besaran Upah”, wawancara, 15 November 2021.
- Slamet, “Pesanan Daging Unggas Diperdagangkan”, wawancara, 22 November 2021.
- Suparjo, “Jenis dalam Jasa Potong Unggas”, wawancara, 10 November 2021.
- Sri Aminah, “Penjelasan Klasifikasi dalam Jasa Potong Unggas”, wawancara, 10 November 2021.
- Taufiqi, “Kebutuhan Daging Unggas Ayam”, wawancara, 22 November 2021.
- Wati, “Besaran Upah”, wawancara, 10 November 2021.
- Yanti, “Kebutuhan Konsumsi Keluarga dan Pekerja”, wawancara, 22 November 2021.
- Yuli, “Kesenjangan Dalam Upah”, wawancara, 15 November 2021.